



---

## PENGERTIAN DAN SUMBER AJARAN ISLAM BERDASARKAN KAJIAN METODOLOGI STUDI ISLAM

---

**Rychan Islah Ramadhan<sup>1</sup>, Ziana Farihatul Walida<sup>2</sup>, Maftuh Ajmain<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten <sup>1,2,3</sup>

Email: [annaafarihatul13@gmail.com](mailto:annaafarihatul13@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to comprehensively understand the definition of the sources of Islamic teachings, explain the meaning of the Qur'an along with its contents and basic legal components, understand the meaning of Hadith/Sunnah along with its functions and types as the second source of Islamic law, as well as understand the meaning of ijtihad, its types, and its function in answering the problems of the ummah. The method used is library research with a descriptive-analytical approach to literature related to ushul fiqh and sources of Islamic law. The results show that the sources of Islamic teachings are divided into primary sources (Qur'an and Hadith) and secondary sources (ijtihad). The Qur'an contains teachings on monotheism (tauhid), worship, promise and threat, stories of past nations, news of the afterlife, as well as principles of knowledge. Hadith functions as a strengthener, explainer, specifier, and establisher of laws not found in the Qur'an. Ijtihad includes ijma', qiyas, istihsan, mashalih murshalah, saddu dzariah, istishab, and 'urf. A correct understanding of the sources of Islamic teachings is very important so that Islamic teachings can be practiced properly in daily life.*

**Keywords :** Sources of Islamic Teachings, Qur'an, Hadith, Ijtihad, Ushul Fiqh

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami definisi sumber ajaran Islam secara komprehensif, menjelaskan pengertian Al-Qur'an beserta kandungan dan komponen dasar hukumnya, memahami pengertian Hadits/As-Sunnah beserta fungsi dan macam-macamnya sebagai sumber hukum Islam kedua, serta mengetahui pengertian ijtihad, macam-macamnya, dan fungsinya dalam menjawab persoalan umat. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur terkait ushul fiqh dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber ajaran Islam terbagi menjadi sumber primer (Al-Qur'an dan Hadits) dan sumber sekunder (ijtihad). Al-Qur'an mengandung ajaran tauhid, ibadah, janji dan ancaman,*

*kisah umat terdahulu, berita akhirat, serta prinsip ilmu pengetahuan. Hadits berfungsi sebagai penguat, penjelas, pengkhusus, dan penetap hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ijtihad meliputi ijma', qiyas, istihsan, mashalih murshalah, saddu dzariah, istishab, dan 'urf. Pemahaman yang benar tentang sumber ajaran Islam sangat penting agar ajaran Islam dapat diamalkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.*

**Kata Kunci :** *Sumber Ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, Ushul Fiqh*

---

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan hidup yang komprehensif untuk manusia, mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Panduan ini tidak berasal dari pemikiran manusia semata, tetapi merupakan hasil wahyu dari Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya. Oleh sebab itu, dalam Islam terdapat sumber ajaran yang menjadi dasar utama dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Keberadaan sumber ajaran dalam Islam sangat krusial karena berfungsi sebagai landasan dalam penetapan hukum serta pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Tanpa sumber yang jelas, pemahaman agama bisa menjadi tidak terarah dan berpotensi menimbulkan perbedaan yang tidak berlandaskan. Maka dari itu, para ulama sejak awal sejarah Islam telah menyusun secara sistematis sumber-sumber ajaran Islam dalam bidang ilmu ushul fiqh (Al-Ghazali, 2021).

Para ahli agama sepakat bahwa dasar utama dari ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, lalu diikuti oleh sumber-sumber ijtihadi seperti ijma dan qiyas (Az-Zuhaili, 2020). Imam Al-Juwaini menguraikan bahwa bukti-bukti syariat yang menjadi fondasi hukum mencakup Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas (Al-Juwaini, 2021). Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem sumber hukum yang terstruktur dengan baik dan berurutan. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam karena merupakan wahyu dari Allah yang dihadirkan untuk dijadikan panduan bagi umat manusia. Al-Qur'an menjadi landasan untuk semua prinsip kehidupan dalam Islam serta sumber utama dalam penetapan hukum. Di sisi lain, Sunnah Nabi berfungsi untuk memperjelas dan melengkapi Al-Qur'an, baik melalui ucapan, tindakan, maupun keputusan dari Rasulullah SAW (Khallaf, 2021). Tanpa adanya Sunnah, banyak ajaran di dalam Al-Qur'an yang sulit dipahami dan diterapkan secara mendetail. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan ruang untuk ijtihad (penalaran dan usaha sungguh-sungguh) dalam batasan tertentu (Syarifuddin, 2021). Ijtihad dilakukan oleh para cendekiawan muslim yang memenuhi kualifikasi untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber primer dengan metode qiyas dan lainnya.

Oleh karena itu, sumber ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber primer (Al-Quran dan Sunnah) dan sumber sekunder (ijtihad). Permasalahan tersebut semakin memperlihatkan bahwa ajaran Islam itu komprehensif dan sesuai untuk setiap zaman dan tempat (Zaidan, 2021).

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Jelaskan Apa Definisi dari Sumber Ajaran Islam?
2. Jelaskan Apa itu Al-Qur'an dan Kandungan dalam Al-Qur'an serta Komponen dasar hukum Al-Qur'an?
3. Jelaskan Apa itu Hadits/ As-Sunnah dan Macam-macam As-Sunnah?
4. Jelaskan Apa itu Ijtihad dan Macam-macam Ijtihad dalam syari'at?

### **Tujuan**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan memahami definisi sumber ajaran Islam secara komprehensif.
2. Untuk menjelaskan pengertian Al-Qur'an, kandungan di dalamnya, serta komponen dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.
3. Untuk memahami pengertian Hadits/ As-Sunnah beserta fungsi dan macam-macamnya sebagai sumber hukum Islam kedua.
4. Untuk mengetahui pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad dalam syariat Islam, serta fungsinya dalam menjawab persoalan umat.
5. Untuk menumbuhkan pemahaman yang benar tentang struktur sumber hukum Islam agar dapat diamalkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen tertulis lainnya. Metode ini dipilih karena objek kajian dalam makalah ini bersifat konseptual-teoretis yang berkaitan dengan pengertian dan sumber ajaran Islam, sehingga memerlukan penelusuran mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer seperti karya Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Shatibi, Az-Zarkasyi, Az-Zuhaili, Ibnu Qudamah, Khallaf, Syarifuddin, dan Zaidan. Sumber sekunder meliputi berbagai jurnal ilmiah, artikel, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian mengenai sumber-sumber hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan

pengertian dan sumber ajaran Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur kemudian dianalisis secara kritis untuk menarik kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam definisi sumber ajaran Islam, kandungan dan komponen dasar hukum dalam Al-Qur'an, pengertian dan macam-macam Hadits/As-Sunnah, serta pengertian dan macam-macam ijtihad dalam syariat Islam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai struktur sumber hukum Islam agar dapat diamalkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Sumber Ajaran Islam

Agama Islam memiliki pedoman sebagai panduan hidup, baik dalam interaksi dengan sesama manusia (hablu minannas) maupun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (hablu minallah). Pedoman tersebut dikenal sebagai hukum Islam, syariat Islam, atau hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita mendalami lebih lanjut mengenai sumber-sumber syariat Islam, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum dan hukum Islam atau syariat Islam. Hukum berarti menetapkan sesuatu atau menghapusnya. Menurut para ahli fiqih, hukum adalah panduan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Alquran dan hadist) yang berhubungan dengan perilaku mukallaf (individu yang telah dewasa dan berakal), yang bisa berupa perintah, pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai syarat, penghalang, yang sah, tidak sah, rukhsah (kemudahan), atau azimah (Az-Zuhaili, 2020). Melalui penjabaran singkat tentang definisi hukum tersebut, kita bisa memahami apa itu hukum Islam. Yang dimaksud sebagai asal mula hukum Islam adalah semua hal yang dijadikan landasan, referensi, atau petunjuk bagi syariat Islam. Secara umum, para ulama fikih sepakat bahwa sumber pokok dari hukum Islam adalah Alquran dan hadis (Khallaf, 2021). Dalam sabdanya, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam berkata:

بِهِمَا تَسْتَكْتُمُ مَا تَضِلُّوْا لَنْ أَمْرَيْنِ فِيكُمْ تَرَكْتُ رَسُوْلِهِ سَنَةً وَ اَللَّ ُ كِتَاب

Artinya: Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta'zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13).

Dan selain itu, para cendekiawan hukum menjadikan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam, setelah Alquran dan hadis. Semua hukum buatan manusia bersifat relatif, hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia dalam pengetahuan

yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkait dengan kehidupan di dunia dan kecenderungan untuk menyimpang, serta memihak kepada penguasa saat hukum dibuat (Syarifuddin, 2021).

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ia merupakan sumber utama ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab suci lainnya, di antaranya adalah terjaga keasliannya hingga hari kiamat (Az-Zarkasyi, 2021).

### **Kandungan dalam Al-Qur'an**

Adapun isi kandungan dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap ke-Esaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya.
2. Ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid.
3. Janji dan ancaman (al wa'd wal wa'iid), yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi al-Qur'an dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya.
4. Kisah umat terdahulu, seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiarkan risalah Allah maupun kisah orang-orang shaleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran al-Qur'an agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya.
5. Berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat.
6. Benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yakni informasi-informasi tentang manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, matahari dan lain sebagainya (Al-Baydawi, n.d.).

### **Komponen Dasar Hukum Al-Qur'an**

Adapun komponen dasar hukum Al-Qur'an terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Hukum I'tiqadiyah adalah aturan yang mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta hal-hal yang berhubungan dengan iman. Hukum ini dapat dilihat dalam Rukun Iman. Bidang ilmu yang mempelajarinya dikenal sebagai Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, atau Ilmu Kalam.
2. Hukum Amaliah adalah ketentuan yang mengatur hubungan fisik antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antar manusia, serta antara manusia dan lingkungan. Hukum amaliah ini tampak dalam Rukun Islam dan dikenal sebagai hukum syara atau syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fikih.

3. Hukum Khuluqiah adalah ketentuan yang berkaitan dengan perilaku biasa manusia dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Hukum ini tercermin dalam konsep Ihsan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlaq atau Tasawuf (Al-Shatibi, n.d.).

### **Hukum Syara**

Khusus hukum syara, dapat dibagi menjadi 2 hukum yaitu:

1. Hukum Ibadah, yang meliputi hubungan ke atas atau dalam istilah Arab disebut *hablum minallah*, ialah ketentuan yang mengatur interaksi antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contohnya seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sedekah.
2. Hukum Muamalat, yaitu ketentuan yang mengatur interaksi antara manusia dengan orang lain dan lingkungan. Secara dasar, hukum ini bisa disebut sebagai *Hablum Minannas* (Az-Zuhaili, 2020).

### **Hadist / As-Sunnah**

Dilihat dari aspek bahasa, terdapat perbedaan makna antara istilah "Sunnah" dan "Hadis". Sunnah merujuk pada cara, tradisi, atau perjalanan, sementara Hadis mengacu pada ucapan, pernyataan, atau hal baru. As-Sunnah juga menggambarkan gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan, baik yang positif maupun negatif, terpuji atau tercela. Para ulama mayoritas menganggap bahwa Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Khabar, dan Al-Atsar memiliki makna yang sama, namun ada juga yang memberikan perbedaan di antara istilah-istilah tersebut. Sunnah dipahami sebagai sesuatu yang biasa dilaksanakan atau lebih sering diutamakan dibandingkan ditinggalkan. Di sisi lain, Hadis adalah hal yang dirujuk kepada Nabi, tetapi jarang dilakukan. Selanjutnya, Khabar adalah ucapan, tindakan, dan keputusan yang berasal dari para sahabat, sementara Atsar merupakan informasi dari *tabi'in* (Khallaf, 2021).

### **Fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua**

Adapun Fungsi hadist sebagai sumber hukum Islam kedua yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Al-Hadits) berfungsi sebagai sumber hukum. Contohnya, ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan iman, yang kemudian diperkuat oleh sunnah Nabi.
2. Memberikan penjelasan mendetail tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Contohnya, ayat-ayat yang menginstruksikan tentang salat, zakat, dan haji hanya menjelaskan garis besar, tetapi semua itu telah diperinci oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam dalam haditsnya.
3. Mengkhususkan atau memberikan pengecualian terhadap pernyataan dalam Al-Qur'an yang bersifat umum (*takhsish al-'amm*). Contohnya, Al-Qur'an melarang bangkai dan darah dengan mengatakan, "diharamkan bagimu

bangkai, darah, dan daging babi...", sementara sunnah memberikan pengecualian: "Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Yang dimaksud dengan dua bangkai adalah ikan dan belalang, dan dua darah adalah hati dan limpa." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi).

4. Menentukan hukum atau peraturan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Contohnya, cara membersihkan bejana yang dijilat anjing, yaitu dengan mencucinya tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam: "Bersihkan bejanamu yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, satu kali diantaranya harus dicampur dengan tanah." (H. R. Muslim Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi) (Ibnu Qudamah, 2020).

### **Macam-Macam As-Sunnah**

Adapun macam-macam as-sunnah terdapat empat macam yaitu:

#### **1. Sunnah Qauliyah**

Sunnah Qauliyah mengacu pada semua hal yang dikaitkan dengan Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam, dalam bentuk kata-kata atau ungkapan yang mengandung berbagai maksud agama, peristiwa, dan situasi, baik yang berkaitan dengan iman, hukum, akhlak, maupun hal lainnya. Contohnya termasuk doa yang dilakukan oleh Rasul Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan bacaan al-Fatihah saat beribadah salat.

#### **2. Sunnah Fi'liyah**

Sunnah Fi'liyah merujuk pada segala tindakan yang berasal dari Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yang sampai kepada kita. Seperti hadis yang membahas tentang Salat dan Haji.

#### **3. Sunnah Taqririyah**

Sunnah Taqririyah berarti semua hadis yang merupakan ketetapan Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang memberikan persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh sahabat, setelah memenuhi syarat tertentu, baik terkait pelakunya maupun tindakan itu sendiri. Salah satu contoh hadis Taqrir adalah perilaku Rasul Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang membiarkan sahabat membakar dan memakan daging biawak.

#### **4. Sunnah Hammiyah**

Sunnah Hammiyah adalah hadis yang menyangkut keinginan Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang belum terealisasi, contohnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Dalam riwayat Ibn Abbas, diceritakan:

"Ketika Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam menjalani puasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa, mereka berkata: Wahai Nabi! Hari ini merupakan hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassalam menjawab: Insya Allah, tahun depan aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan." (HR. Muslim). Nabi Shalallahu 'Alaihi

Wassalam tidak sempat mengamalkan keinginannya ini, karena berpulang sebelum tiba bulan 'Asyura. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, melaksanakan hadis Hammiyah ini adalah sunnah, sama seperti melaksanakan sunnah-sunnah lainnya (Al-Shatibi, n.d.).

### **Ijtihad**

Ijtihad dalam arti bahasa berasal dari kata "jahada" yang berarti "menggunakan seluruh potensi". Sementara itu, secara terminologi, ijtihad berarti menggunakan seluruh upaya dengan maksimal untuk menarik hukum syar'i dari sumber-sumber syara, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Seseorang yang menetapkan hukum dengan cara ini disebut sebagai mujtahid. Hasil ijtihad menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadist. Ijtihad dapat dilakukan ketika ada suatu persoalan yang tidak memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadist, sehingga dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal, tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist (Zaidan, 2021).

### **Macam-Macam Ijtihad Sesuai Syari'at Islam**

Adapun Macam-macam Ijtihad sesuai syari'at Islam yaitu sebagai berikut:

#### **1. Ijma'**

Secara etimologi, istilah ini berarti kesepakatan, persetujuan, atau kata sepakat. Dalam konteks istilah, Ijma' merujuk pada konsensus para ahli ijtihad umat Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam setelah beliau meninggal dunia pada suatu waktu mengenai peraturan suatu masalah melalui perundingan. Hasil dari Ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan kolektif yang dibuat oleh para ulama dan pakar agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh komunitas umat (Al-Juwaini, 2021).

#### **2. Qiyas**

Ini berarti menilai sesuatu dengan cara membandingkannya dengan yang lain. Dengan kata lain, Qiyas dapat dipahami juga sebagai usaha untuk membandingkan satu kasus dengan kasus lainnya yang memiliki inti masalah atau hubungan sebab-akibat yang serupa. Misalnya, dalam surat Al-Isra ayat 23 disebutkan bahwa ucapan seperti 'ah', 'cis', atau 'hus' kepada orang tua adalah dilarang karena dianggap merendahkan atau menghina, bahkan lebih lagi jika sampai melakukan kekerasan, karena semuanya menyakiti perasaan orang tua (Khallaf, 2021).

#### **3. Istihsan**

Merupakan suatu langkah untuk berpindah dari satu Qiyas ke Qiyas lain yang lebih kuat atau mengganti argumentasi dengan fakta yang dapat diterima demi menghindari mudarat, atau bisa juga diartikan sebagai penetapan hukum atas suatu perkara yang dapat diargumentasikan secara logis. Misalnya, sesuai dengan ketentuan syarak, kita tidak diperbolehkan melakukan jual beli atas barang yang tidak ada pada saat akad berlangsung. Namun, menurut Istihsan, syarak memberikan rukhsah (kemudahan) yang membolehkan jual beli dengan sistem

pembayaran di muka, sedangkan barangnya akan dikirim belakangan (Syarifuddin, 2021).

#### **4. Mashalih Murshalah**

Secara bahasa, istilah ini merujuk pada kesejahteraan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam pengertian lain, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk kebaikan manusia. Misalnya, dalam Al Quran dan Hadist tidak ada nash yang mengatur tentang penulisan ayat-ayat Al Quran. Namun, tindakan ini dilakukan oleh umat Islam untuk kepentingan umat (Al-Shatibi, n.d.).

#### **5. Sududz Dzariah**

Dalam bahasa, istilah ini berarti menutup akses, sedangkan dalam pengertian istilahnya adalah tindakan merubah sesuatu yang diperbolehkan menjadi sesuatu yang tidak disukai atau dilarang demi kepentingan bersama. Contoh nyata dari hal ini adalah larangan untuk mengonsumsi alkohol meskipun hanya dalam jumlah kecil, meskipun minum sedikit tidak menyebabkan mabuk. Larangan ini bertujuan untuk menjaga agar individu tidak terjerumus dalam kebiasaan meminum banyak hingga mengalami mabuk (Az-Zarkasyi, 2021).

#### **6. Istishab**

Merupakan suatu prinsip yang mempertahankan penerapan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya sampai ada argumen yang mengubah status hukum itu. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang merasa bingung apakah ia telah melakukan wudhu atau tidak. Dalam situasi ini, ia sebaiknya percaya pada kondisi sebelum melakukan wudhu, sehingga ia perlu melakukan wudhu kembali mengingat bahwa shalat tidak sah tanpa wudhu (Ibnu Qudamah, 2020).

#### **7. Urf**

Ini adalah tindakan yang dilakukan secara berulang (tradisi), baik melalui ucapan maupun tindakan. Misalnya dalam transaksi jual beli. Pembeli memberikan uang sebagai pembayaran untuk barang yang telah diambil, tanpa perlu adanya ijab kabul karena harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli (Az-Zuhaili, 2020).

#### **Fungsi Ijtihad**

Adapun Fungsi Ijtihad yaitu sebagai berikut:

1. Mengizinkan individu untuk menggunakan pikirannya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Memberi kesempatan kepada umat Islam untuk mengeksplorasi kembali hukum-hukum Islam di masa lalu agar aturan-aturan tersebut tetap relevan untuk diterapkan di zaman sekarang.
3. Agar tidak mengalami stagnasi dalam cara berpikir umat Islam dan untuk menghindari berbagai bentuk taklid (mengikuti tanpa analisis).
4. Agar dapat memberikan penjelasan hukum terkait masalah-masalah yang belum memiliki aturan hukum yang jelas sebelumnya (Zaidan, 2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembicaraan yang telah disampaikan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam merupakan dasar yang penting dalam setiap aspek kehidupan umat Muslim. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi juga mengatur hubungan antara individu dengan sesama serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Islam memiliki sumber ajaran yang jelas, terorganisir, dan sistematis sebagai panduan dalam merumuskan hukum dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan (Al-Ghazali, 2021; Az-Zuhaili, 2020).

Sumber ajaran Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan Hadits (As-Sunnah). Al-Qur'an adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Isi Al-Qur'an mencakup ajaran tauhid, ibadah, moralitas, hukum, kisah umat yang terdahulu, serta janji dan ancaman, serta prinsip dasar dari pengetahuan (Al-Baydawi, n.d.). Dalam konteks hukum, Al-Qur'an mencakup hukum i'tiqadiyah (akidah), hukum amaliah (syariat), dan hukum khuluqiah (akhlak), semuanya bertujuan membentuk individu Muslim yang beriman, taat, dan berperilaku baik (Al-Shatibi, n.d.).

Hadits atau As-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan, penguat, dan pelengkap dari Al-Qur'an. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang bersifat umum dan luas, yang kemudian diuraikan dengan lebih rinci melalui tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah dibagi menjadi sunnah qauliyah (ucapan), fi'liyah (tindakan), taqririyah (persetujuan), dan hammiyah (keinginan Nabi yang belum terlaksana). Tanpa adanya Sunnah, pemahaman terhadap Al-Qur'an akan kurang lengkap dan penerapan hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dengan detail (Khallaf, 2021; Ibnu Qudamah, 2020).

## Saran

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Umat Islam hendaknya lebih mendalami pemahaman tentang sumber ajaran Islam agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang (Syarifuddin, 2021).
2. Dalam menghadapi persoalan kontemporer, umat Islam perlu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits serta mempercayakan persoalan ijtihad kepada para ulama yang memiliki kompetensi (Zaidan, 2021).
3. Diperlukan penguatan pendidikan agama yang berbasis pada pemahaman sumber hukum Islam secara sistematis agar generasi muda memiliki fondasi keilmuan yang kuat (Az-Zarkasyi, 2021).
4. Penulisan makalah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan adanya penelitian dan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai

metodologi istinbath hukum dalam Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baydawi. (n.d.). *Minhaj al-wusul ila 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (2021). *Al-mustashfa min 'ilm al-usul* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juwaini, A. M. A. (2021). *Al-waraqat fi ushul al-fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (n.d.). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zarkasyi, B. (2021). *Al-bahr al-muhith fi ushul al-fiqh* (Vol. 6). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Ushul al-fiqh al-islami* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qudamah, A. A. (2020). *Raudhat an-nazir wa jannat al-manazir* (Vol. 3). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Khallaf, A. W. (2021). *Ilmu ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, A. (2021). *Ushul fiqh* (Vol. 1). Jakarta: Kencana.
- Zaidan, A. K. (2021). *Al-wajiz fi ushul al-fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.